

BAB II

SANKSI PIDANA TERHADAP ORANG YANG MENYURUH ANAK UNTUK MENGEDARKAN NARKOTIKA NARKOTIKA

A. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah bentuk sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana.

Sanksi pidana diatur dalam pasal 10 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang membedakan pidana menjadi:¹

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana Mati

Djisman Samosir dalam *Penologi dan Pemasyarakatan* menerangkan bahwa pidana mati telah dikenal sejak lama, sejak masa kerajaan di Nusantara. Jika didefinisikan, pidana mati adalah sanksi yang dilakukan dengan pilihan perbuatan yang mematikan kepada pelaku tindak pidana yang telah diputus bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Terkait pidana mati, awalnya pidana mati dilakukan dengan ketentuan Pasal 11 KUHP, yakni dengan mengikat leher terpidana dengan tali dan menggantungkannya di tiang gantungan

¹ ADCO Law. *Bentuk-Bentuk Penerapan Sanksi Hukum*. Oktober 2022

kemudian papan tempat terpidana berdiri dijatuhkan. Akan tetapi, sejak ditetapkannya Penpres 2/1964 eksekusi pidana mati ini kemudian mengalami perubahan dengan cara terpidana ditembak hingga mati. Salah satu contoh perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman mati adalah pembunuhan berencana. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 340 KUHP yang menerangkan bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.²

b. Pidana Penjara

Maria Ulfah dalam Sistem Perumusan Sanksi Pidana dalam RKUHP menerangkan bahwa pidana penjara merupakan sanksi pembatasan kemerdekaan atau pembatasan bergerak yang diberikan kepada terpidana dan yang bersangkutan didaftarkan ke suatu Lembaga Pemasyarakatan.³

Kemudian, diterangkan pula bahwa sanksi pidana penjara baru dikenal sejak masa penjajahan. Adapun pemberiannya dinilai bersifat istimewa karena memberikan kesempatan kedua bagi pelaku untuk mengubah diri menjadi lebih baik. Terkait aturan

² Djisman Samosir. *Penologi dan pemasyarakatan*. Penerbit Nuansa Aulia. Bandung. 2020.h.312

³ Maria Ulfah. *Sistem Perumusan Sanksi Pidana Dalam RKUHP*. Fakultas Hukum Bandung. 2019.h.254

pidana penjara, disarikan dari Pasal 12 KUHP ada sejumlah aturan sebagai berikut:

- a) Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- b) Pidana penjara selama waktu tertentu itu paling pendek satu hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut.
- c) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut sebagai alternatif dari pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu.
- d) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Salah satu contoh perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana penjara adalah pasal pemerasan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 368 KUHP yang menerangkan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

c. Pidana Kurungan

Masih menurut, sanksi pidana kurungan adalah sanksi pembatasan kemerdekaan atau bergerak yang lebih ringan daripada pidana penjara kepada terpidana dan telah didaftarkan ke suatu Lembaga Pemasyarakatan yang sewilayah dengan pengadilan yang memberikan putusan pembedaan *in kracht*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 KUHP, pidana kurungan dapat diberikan paling singkat selama satu hari dan paling lama selama satu tahun. Kemudian, jika ada pemberatan pidana, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Jumlah maksimal pidana kurungan tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan. Salah satu contoh perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana kurungan adalah membuat kegaduhan saat malam hari. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 503 angka 1 KUHP yang menerangkan bahwa barang siapa membikin ingar atau riuh sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau denda paling banyak Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).⁴

⁴*Ibid.*, h.259-260

d. Pidana Denda

Sanksi pidana denda adalah hukuman yang mewajibkan terpidana untuk membayar sejumlah uang ke kas negara. Sanksi denda ini juga dinilai sebagai sanksi pidana yang istimewa karena memberikan kesempatan kedua bagi terpidana serta tidak membatasi kebebasan Bergeraknya. Disarikan dari ketentuan Pasal 30 KUHP, pidana denda paling sedikit Rp3.750. Kemudian, jika pidana denda ini tidak dibayar, pidana denda akan diganti dengan pidana kurungan. Lama pidana kurungan yang menjadi pengganti, paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Lalu, jika ada pemberatan pidana denda, pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan dan tidak boleh melebihi itu. Salah satu contoh perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana kurungan adalah nahkoda yang tidak mempunyai surat-surat yang lengkap. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 561 KUHP yang menerangkan bahwa seorang nahkoda kapal Indonesia yang tidak mempunyai kertas-kertas kapal, buku-buku dan surat-surat yang diharuskan oleh ketentuan Undang Undang di kapalnya, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).⁵

⁵ Tim Hukum Online. *Macam-Macam Sanksi Pidana Beserta Penjelasan dan Contohnya*. September 2022. Sumber: <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-dan-contohnya-lt63227a2102445/>. Diakses pada 20 Mei 2023

2. Pidana Tambahan

- a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu
- b. Perampasan barang yang tertentu
- c. Pengumuman keputusan hakim

Sanksi Hukum pada umumnya merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dimana terhadap peraturan-peraturan tersebut menghasilkan hukuman.

Menurut Kamus Hukum sanksi diartikan akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau makhluk sosial) atau suatu perbuatan. Lebih lanjut, Menurut Andi Hamzah sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan Undang Undang sehingga dapat diartikan bahwa sanksi adalah hukuman atau tindakan yang memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi hukum, aturan, atau perintah.⁶

Jan Remmelink menyatakan bahwa hukum pidana pertama-tama digunakan untuk menunjuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana macam apa saja yang diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau

⁶ Andi Hamzah. *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. h.138

hukum pidana positif, yang juga sering disebut *jus poenale*. Hukum pidana demikian mencakup:⁷

1. Perintah dan larangan atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan (ancaman) pidana; norma-norma yang harus ditaati oleh siapa pun juga;
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu; hukum penitensier atau lebih luas, hukum tentang sanksi;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Herbert L Packer menyatakan bahwa hukum pidana, secara rasional, bersandar pada tiga konsep yakni pelanggaran, kesalahan, dan pidana. Ketiga konsep tersebut merupakan simbol dari tiga dasar substansi hukum pidana yakni:⁸

1. Perbuatan apa yang harus ditentukan sebagai tindak pidana (kejahatan);
2. Ketentuan apa yang harus ditetapkan seseorang dapat diketahui (diduga) terkait dengan suatu tindak pidana;
3. yang harus dilakukan terhadap seseorang yang diketahui terkait dengan tindak pidana.

⁷ Jan Remmelink. *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2003. h.1.

⁸ Suhariyono AR. *Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang Undang*. Dephankam. Jakarta. 2009

Untuk melengkapi makna-makna di atas, makna “tindak pidana” perlu pula dikemukakan karena dalam pembahasan selanjutnya-di samping makna pidana, hukuman, sanksi, dan hukum yang diuraikan di atas-makna “tindak pidana” sering disebut. Dalam RUU KUHP, tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perUndang Undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Dalam Pasal 11 RUU KUHP, makna tindak pidana dirumuskan secara lengkap sebagai berikut:

1. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundangundangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
2. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perUndang Undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
3. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Jan Rummelink mengartikan tindak pidana dengan mengawali pernyataan bahwa untuk dapat menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Tambahan pada syarat-syarat ini adalah bahwa yang

bersangkutan harus merupakan seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.⁹

B. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 KUHP, dalam KUHP, dikenal dengan adanya dua jenis pidana, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok tersebut meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan.

Kemudian, pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu, dan pengumuman dari putusan hakim. Berikut penjelasan macam-macam sanksi pidana pokok dan contohnya.

1. Pidana Mati

C. Djisman Samosir dalam Penologi dan Pemasyarakatan menerangkan bahwa pidana mati telah dikenal sejak lama, sejak masa kerajaan di Nusantara. Jika didefinisikan, pidana mati adalah sanksi yang dilakukan dengan pilihan perbuatan yang mematikan kepada pelaku tindak pidana yang telah diputus bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Terkait pidana mati, awalnya pidana mati dilakukan dengan ketentuan Pasal 11 KUHP, yakni dengan mengikat leher terpidana dengan tali dan menggantungkannya di tiang gantungan kemudian papan tempat terpidana berdiri dijatuhkan. Akan tetapi, sejak ditetapkannya Penpres 2/1964 eksekusi pidana mati ini kemudian mengalami perubahan dengan cara terpidana ditembak hingga mati. Salah

⁹ Jan Remmelink. Op.cit. h.85

satu contoh perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman mati adalah pembunuhan berencana. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 340 KUHP yang menerangkan bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

2. Pidana Penjara

Maria Ulfah dalam Sistem Perumusan Sanksi Pidana dalam RKUHP menerangkan bahwa pidana penjara merupakan sanksi pembatasan kemerdekaan atau pembatasan bergerak yang diberikan kepada terpidana dan yang bersangkutan didaftarkan ke suatu Lembaga Pemasyarakatan. Kemudian, diterangkan pula bahwa sanksi pidana penjara baru dikenal sejak masa penjajahan. Adapun pemberiannya dinilai bersifat istimewa karena memberikan kesempatan kedua bagi pelaku untuk mengubah diri menjadi lebih baik.

Terkait aturan pidana penjara, disarikan dari Pasal 12 KUHP ada sejumlah aturan sebagai berikut.

- a) Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- b) Pidana penjara selama waktu tertentu itu paling pendek satu hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut.
- c) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut sebagai alternatif dari pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu.

- d) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Salah satu contoh perbuatan pidana yang dapat dijatuhkan pidana penjara adalah pasal pemerasan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 368 KUHP yang menerangkan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

3. Pidana Kurungan

Masih menurut Maria Ulfah, sanksi pidana kurungan adalah sanksi pembatasan kemerdekaan atau bergerak yang lebih ringan daripada pidana penjara kepada terpidana dan telah didaftarkan ke suatu Lembaga Pemasyarakatan yang sewilayah dengan pengadilan yang memberikan putusan pemidanaan *in kracht*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 KUHP, pidana kurungan dapat diberikan paling singkat selama satu hari dan paling lama selama satu tahun. Kemudian, jika ada pemberatan pidana, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Jumlah maksimal pidana kurungan tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

Salah satu contoh perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana kurungan adalah membuat kegaduhan saat malam hari. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 503 angka 1 KUHP yang menerangkan bahwa barang siapa membikin ingar atau riuh sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau denda paling banyak Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

4. Pidana Denda

Sanksi pidana denda adalah hukuman yang mewajibkan terpidana untuk membayar sejumlah uang ke kas negara. Sanksi denda ini juga dinilai sebagai sanksi pidana yang istimewa karena memberikan kesempatan kedua bagi terpidana serta tidak membatasi kebebasan Bergeraknya. Disarikan dari ketentuan Pasal 30 KUHP, pidana denda paling sedikit Rp. 3.750. Kemudian, jika pidana denda ini tidak dibayar, pidana denda akan diganti dengan pidana kurungan. Lama pidana kurungan yang menjadi pengganti, paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Lalu, jika ada pemberatan pidana denda, pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan dan tidak boleh melebihi itu.

Salah satu contoh perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana kurungan adalah nahkoda yang tidak mempunyai surat-surat yang lengkap. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 561 KUHP yang menerangkan bahwa seorang nahkoda kapal Indonesia yang tidak mempunyai kertas-kertas kapal, buku-buku dan surat-surat yang diharuskan oleh ketentuan

Undang Undang di kapalnya, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

5. Pidana Tutupan

Penambahan pidana tutupan ke KUHP didasarkan pada ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1946. Tempat menjalankan pidana tutupan dikenal dengan istilah rumah tutupan. Disarikan dari mengenai hukuman tutupan, *utrecht* dalam hukum pidana ini menerangkan bahwa rumah tutupan bukan suatu penjara biasa, melainkan suatu tempat yang lebih baik dari penjara biasa. Pasalnya, selain karena orang yang dihukum bukan orang biasa, perlakuan kepada terhukum tutupan juga istimewa.

Hal ini diterangkan Utrecht berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) PP 8/1948 yang menerangkan bahwa makanan orang hukuman tutupan harus lebih baik dari makanan orang hukuman penjara. Selain itu, keistimewaan juga tergambar dalam ketentuan Pasal 33 ayat (5) PP 8/1948 yang menerangkan bahwa buat orang yang tidak merokok, pemberian rokok diganti dengan uang seharga barang-barang itu.

Terkait contoh tindak pidana yang dijatuhi sanksi pidana tutupan, Wirjono Prodjodikoro dalam Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia menerangkan bahwa sepanjang hukum Indonesia, pidana tutupan pernah dijatuhkan putusan Mahkamah Tentara Agung pada 27 Mei 1948 yang mengadili para pelaku kejahatan yang dikenal dengan

sebutan peristiwa 3 Juli 1946 atau dikenal juga dengan sebutan “Tiga Juli *Affaire*”.¹⁰

C. Penegakan Hukum Bagi Pengedar Narkotika

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹¹ Sejak Indonesia merdeka, bahkan jauh sebelum itu, regulasi atau kebijakan tentang narkoba sudah beberapa kali diperbarui. Hal itu dilakukan disebabkan kejahatan narkotika berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan.

Oleh pemerintah negara-negara di mana pun, termasuk pemerintah Indonesia, sepakat bahwa perang terhadap bahaya narkotika harus ditingkatkan dengan berbagai upaya dan strategi, karena narkotika sudah merasuk masuk ke dalam urat nadi masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia melakukan terobosan kebijakan atau disebut Kebijakan Kriminal dalam berbagai kesempatan. Yaitu dengan menerbitkan Undang-Undang khusus tentang narkoba. Saat ini, Undang-Undang yang diterapkan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

2022 ¹⁰ Hukumonline. *Macam-Macam Sanksi Pidana Beserta Penjelasan dan Contohnya*.

¹¹ Dellyana dan Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty. Yogyakarta. 1998. h.32

Narkotika, sebagai revisi dari Undang Undang Nomor 5 dan Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Psikotropika.¹²

Sehubungan dengan kebijakan kriminalisasi terhadap narkotika, maka subjek-subjek dan objek-objek perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana adalah: menanam, memelihara, mempunyai/memiliki dalam persediaan, menyimpan atau menguasai narkotika, memproduksi, mengolah, mengekstasi, mengkonvensi, merakit atau menyediakan, membawa, mengirim, mengangkut, mentransito narkotika tanpa hak dan melawan hukum, mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika, perbuatan percobaan, perbuatan permufakatan jahat, memberi narkotika untuk digunakan kepada orang lain, menggunakan narkotika untuk diri sendiri tanpa izin yang berwenang, orang tua/wali yang sengaja tidak melaporkan anak yang belum cukup umur menggunakan narkotika, pecandu yang sudah cukup umur atau keluarganya yang sengaja tidak melapor menggunakan narkotika, menggunakan anak-anak dipakai sebagai alat untuk melakukan tindak pidana narkotika, memberi kesempatan, menjanjikan sesuatu, menganjurkan, memudahkan, memaksa dengan ancaman kekerasan, dengan tipu muslihat, orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara

¹² Hanafi. *Analisis Terkait Sanksi Pidana bagi Pengguna dan Pengedar Narkoba dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jurnal Voice Justitia. Volume 1. Nomor 2. 2017.

tindak pidana narkotika, pengurus pabrik obat/pengurus industri farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban (wajib mencantumkan label pada kemasan narkotika dalam bentuk tulisan, gambar dan surat keterangan yang tidak menyesatkan).

Demikian pula bila dilihat kebijakan sanksi pidana dan pemidanaannya dapat berupa sanksi pidana pokok (pidana mati, penjara, seumur hidup/dalam waktu tertentu, kurungan dan denda), dan pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan status badan hukum/pencabutan hak-hak tertentu, pengusiran warga negara asing). Kebijakan terhadap pidana denda bervariasi antara Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) paling ringan /rendah adalah untuk pemidanaan terhadap keluarga pecandu yang sudah dewasa sengaja tidak melaporkan (lihat Pasal 134 ayat (2) Undang Undang Nomor 35/2009), sedangkan pidana denda paling besar/tinggi adalah Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 133 ayat (1) Undang Undang Nomor 35/2009.

Penjatuhan sanksi pidana lebih banyak atau pada umumnya bersifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda dan adanya pemberatan atau penambahan pidana terhadap perbuatan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisir, dilakukan oleh korporasi, dengan

menggunakan anak-anak yang belum cukup umur dan terhadap pengulangan/residivis.¹³

Berdasarkan ketentuan Pasal 127 Undang Undang Narkotika, maka penyalahguna narkotika dianggap pelaku kejahatan, maka yang menjadi pertanyaan siapa korban kejahatan yang dilakukan oleh pengguna narkotika, karena dalam hukum pidana dikenal “tidak ada kejahatan tanpa korban”. Aspek ini berkorelasi bahwa tidak mempermasalahkan pengguna selaku korban dan sekaligus sebagai pelaku penyalahguna dijatuhkan pidana sekaligus sebagai rehabilitasi sesuai Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹⁴ Kemudian dari kajian asas, teori dan norma hukum pembuktian maka untuk melakukan pembuktian penyalahguna narkotika merupakan korban narkotika (Pasal 127 ayat (3) Undang Undang Narkotika) merupakan suatu hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktian bahwa penggunaan narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dengan dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Oleh karena itu, dalam praktek peradilan penerapan ketentuan Pasal 127 Undang Undang Narkotika khususnya untuk “pencandu narkotika” relatif jarang diterapkan hakim.¹⁵

¹³ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. h.197.

¹⁴ *Op. Cit.*, h.34

¹⁵ *Ibid* h.35

Berikutnya, terjadinya tumpang tindih pasal pemidanaan bagi pengguna narkoba. Pengguna Narkoba yang masih mendapatkannya secara melawan hukum, perbuatan yang dilakukan pengguna tersebut yaitu membeli, menguasai, menyimpan, atau memiliki, yang akhirnya dipergunakan sendiri.¹⁶ Undang Undang Narkoba tidak memberikan pembedaan yang jelas antara delik pidana dalam Pasal 127 Undang Undang Narkoba dengan delik pidana lain yang terdapat dalam Undang Undang Narkoba, dimana pengguna narkoba yang mendapatkan narkoba secara melawan hukum pastilah memenuhi unsur menguasai, memiliki, menyimpan, dan/atau membeli narkoba dimana hal tersebut juga diatur sebagai suatu tindak pidana tersendiri dalam Undang Undang Narkoba, dimana ancaman hukumannya menjadi lebih dari 5 tahun penjara dan di beberapa ketentuan melebihi 9 tahun penjara, sehingga berdasarkan Pasal 21 ayat(4) huruf a KUHAP, pengguna narkoba dapat ditahan, dan bila dikenakan ketentuan pidana yang ancamannya melebihi 9 (sembilan) tahun maka berdasarkan Pasal 29 KUHAP masa tahanan dapat ditambahkan sampai 60 (enam puluh) hari.¹⁷

Selain terancam sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang Undang Narkoba, pengguna narkoba juga dapat dikenakan berbagai ketentuan pemidanaan lain dalam Undang Undang Narkoba selama terpenuhinya unsur “menguasai”, “memiliki”, “menyimpan”, atau

¹⁶ Totok Yuliyanto. *Kedudukan Hukum Pengguna Narkoba dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*. 2017. h.7.

¹⁷ *Ibid* h.8

“membeli” Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum dimana memiliki sanksi pidana yang lebih tinggi dan tidak ada pilihan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi tanpa adanya putusan.

Kemudian dari aspek norma maka Undang Undang Narkotika tidak memberi batasan daluwarsa yang jelas bagi pengguna narkotika. Hal ini, lebih detail dijelaskan oleh Totok Yuliyanto, bahwa Undang Undang narkotika tidak memberikan batasan/daluwarsa yang jelas atas tindak pidana yang dapat dikenakan bagi pengguna narkotika. Bagi mantan pengguna narkotika yang kemudian menceritakan pengalamannya menggunakan narkotika di hadapan orang banyak atau pengguna narkotika yang sedang menjalani proses rehabilitasi atas kemauan sendiri (bukan berdasarkan putusan hakim) bisa dikenakan pidana atas perbuatan yang telah lampau (membeli hukum, menggunakan, menguasai atau menyimpan hak dan melawan hukum) berpeluang sewaktu-waktu dapat dikenakan hukuman. Permasalahan tersebut karena adanya ketentuan mengenai batas waktu dalam hukum pidana bagi pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) KUHP. Maka hal ini menjadi kendala dalam penegakan hukum pidana khususnya terkait tindak pidana narkotika.¹⁸

Dengan melihat bahaya dan dampak negatif yang demikian luas dan besar terhadap penyalahgunaan dan kejahatan serta peredaran narkotika di pasaran gelap di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, maka Presiden mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 116 Tahun 1999,

¹⁸ *Ibid* h.11

tertanggal 29 September 1999, untuk membentuk suatu badan yang disebut dengan “Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN)”. Sebagai suatu lembaga non struktural dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang terdiri dari unsur-unsur Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kepala Kejaksaan Agung (Kajagung), Kantor Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara, Departemen Kesehatan (Dep. Kes), Departemen Sosial (Dep.Sos), Departemen Pertahanan dan keamanan (Dep.Han.Kam), yang mempunyai tugas dan tujuan mengawasi dan mengendalikan narkotika dan obat-obatan berbahaya, serta melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Akibat adanya tuntutan profesionalisme dan perkembangan jaman dan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002, kemudian diperbaharui dan diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007, maka BKNN diganti menjadi “Badan Narkotika Nasional“ (BNN) di tingkat pusat, “Badan Narkotika Provinsi“ (BNP) ditingkat Provinsi dan “Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK/K)” ditingkat Kabupaten/Kota.

Seiring dengan perkembangan jaman dibidang politik, hukum, ekonomi, informasi dan teknologi telekomunikasi serta kebutuhan yang berhubungan dengan penanggulangan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan sebagainya, pemerintah kembali mengeluarkan dan merevisi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika

Nasional (Perpres Nomor 83/2007 tentang BNN). Adapun sebagai pengganti Perpres Nomor 83/2007 tentang BNN tersebut adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Perpres Nomor 23/2010 tentang BNN) dan mencabut Perpres Nomor 83/2007 dan dinyatakan tidak berlaku (Pasal 73).

Badan Narkotika Nasional yang baru ini memiliki susunan organisasi sebagaimana terlihat didalam Pasal 5 Perpres Nomor 23 Tahun 2010 adalah terdiri dari:

- a) Kepala
- b) Sekretaris utama
- c) Deputi Bidang Pencegahan
- d) Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- e) Deputi Bidang Pemberantasan
- f) Deputi Bidang Rehabilitasi
- g) Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama
- h) Inspektorat Utama
- i) Pusat dan
- j) Instansi Vertikal, yang masing-masing memiliki tugas, fungsi dan wewenang tersendiri, namun tetap terkoordinir dan terintegrasi di dalam wadah BNN.

Di dalam membantu BNN Pusat, maka di daerah juga dibentuk Badan Narkotika Nasional Provinsi untuk Daerah Provinsi (BNNP – lihat Pasal 31, 32, 33 dan 34 Perpres Nomor 23/2010) dan Badan Narkotika Nasional untuk daerah Kabupaten/Kota (BNNK/Kota – lihat Pasal 35, 36 dan 37 Perpres Nomor 23/2010). Di dalam melaksanakan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, pemberantasan peredaran gelap dan bahaya narkotika, Badan Narkotika Nasional melakukan langkah-langkah yang bersifat: Pre-emptif, Preventif dan Represif serta Rehabilitasi (baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial) pada korban narkotika dengan melibatkan departemen/instansi terkait maupun lembaga swadaya masyarakat. Di mana langkah-langkah atau upaya-upaya yang dilakukan itu menasar generasi muda yang masih mengikuti pendidikan (mulai tingkat Sekolah

D. Sanksi Pidana Terhadap Orang Yang Menyuruh Anak Untuk Mengedarkan Narkotika

Menurut laman Kemenkumham, Indonesia adalah pasar besar bagi peredaran narkotika, bahkan dipakai sebagian oknum untuk memproduksi narkotika dan mengedarkannya. Di samping itu, Indonesia juga dipakai sebagai jalur transit narkotika. Setiap negara di seluruh dunia, punya dasar hukum tersendiri yang mengatur tentang narkotika, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, hukuman bagi pengedar dan pecandu diatur Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Bagi pengedar atau pun pemakai narkotika, sebenarnya sama-sama memiliki konsekuensi hukum

pidana. Bagi pengedar, misalnya, mereka dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Pasal 111, 112, 113, dan 114. Pasal tersebut adalah sanksi pidana untuk pihak yang mempunyai narkoba untuk diedarkan, dijual, atau menjadi pihak perantara (kurir). Ancaman hukuman dalam pasal tersebut yaitu penjara minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati.

Menurut laman Badan Narkotika Nasional (BNN), jeratan hukuman mati untuk pengedar diberlakukan pada kasus pelanggaran berat narkoba. Dan menurut putusan Mahkamah Konstitusi, penerapan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkoba dinyatakan tidak melanggar sisi hak asasi manusia (HAM), karena pelakulah yang sudah melanggar HAM orang lain. Hal yang terkait hukuman mati telah diatur dalam KUHP pasal 10 dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 atau pun *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). ICCPR sendiri memperbolehkan hukuman mati atas tindak pidana narkoba karena dianggap sebagai kejahatan transnasional terorganisasi yang luar biasa seriusnya. Hukuman mati diharapkan mampu membuat efek jera dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Tanah Air.¹⁹

Berdasarkan pasal 114 ayat 1 dapat dilihat akibat pidana yang dapat dijatuhkan pidana bagi pengedar dan komplotannya berupa dengan

¹⁹ Mengetahui ancaman hukuman pidana bagi pengedar dan pengguna narkoba di Indonesia. Sumber: <https://tirto.id/gh4u> diakses pada 24 Juli 2023.

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Bahkan berdasarkan pasal 114 ayat (2) dijelaskan dengan rinci apabila pengedar terbukti dengan kepemilikan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga). Dari sini jelas bahwa ancaman pelaku pengedar paling berat adalah hukuman mati.

Bagi para pengedar/bandar, dapat dikategorikan pada tipe ikatan yang tinggi dengan perilaku instrumental, pelaku sangat kuat ikatannya dengan kelompok atau jaringan dimana ia berada, melakukan kejahatan bukan hanya kesenangan, boleh jadi karena profesional dalam bidang perdagangan narkoba. Sehingga efek negatif ancaman pidana berupa efek jera dan efek menakuti sangat mempengaruhi pelaku.²⁰

Dijelaskan bahwa tujuan dari pidana penjara di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, tetapi juga ditujukan untuk membimbing

²⁰ S.Andi sutrasno. "penerapan pidana bagi pecandu, korban penyalahgunaan dan pengedar narkoba." diakses pada 24 Juli 2023

terpidana agar bertobat, mendidik supaya menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Perumusan lebih jauh tentang konsep.

Pemasyarakatan dilakukan oleh Bahrudin Suryobroto, dijelaskan bahwa Pemasyarakatan bukan hanya tujuan pidana penjara, melainkan suatu proses yang bertujuan memulihkan kembali, kesatuan hubungan kehidupan dan penghidupan yang terjalin antara individu terpidana dan masyarakat. (Re-integrasi sosial).²¹

Ancaman pidana mati adalah pidana yang paling berat yang kemungkinan dijatuhkan kepada bandar atau pengedar narkoba hal itu diatur dalam Penjatuhan pidana mati dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang terdapat pada Pasal 113, 114, 118, 119, 121, 144. Alasan seorang pengedar dikenakan sanksi pidana dan dapat dikenakan hukuman mati :

1. Karena, pemerintah Indonesia telah menetapkan narkoba sebagai kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime* dan diatur dalam Pasal 111-148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Pengedar termasuk pelaku kejahatan melawan hukum yang berlaku.
3. Pelaku mencari keuntungan dari seorang yang menjadi korban dengan melawan hukum.

²¹ Disusun oleh tim kerja di bawah pimpinan Dr. mundzakir, s.h.m.h, "*Perencanaan pembangunan hukum nasional bidang hukum pidana dan system hukum pidana, (politik hukum dan pemindaan)*"

4. Demi memutus rantai jaringan peredaran gelap.
5. Dapat merusak generasi bangsa.
6. Mengancam kesejahteraan banyak masyarakat.

